

KONSEP RUKHSHAH DALAM PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN RITUAL IBADAH HAJI BAGI JAMA'AH LANSIA

Septya Lie Mahesti¹, Anasom²

¹ Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

² Dosen, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

¹ septya_lie_mahesti@walisongo.ac.id, ² anasom@walisongo.ac.id

Abstrak

Pada tahun 2023, jamaah haji Indonesia yang wafat mencapai 773 jamaah. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan cuaca panas dan banyaknya jamaah lansia. Sehingga dari data tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara Kementerian Agama RI dalam mengantisipasi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep rukhshah dalam penyempurnaan pelaksanaan ritual ibadah haji bagi lansia, dimana penelitian ini dapat menjadi bahan belajar bagi para jamaah maupun para mahasiswa dan muthawif mengenai konsep rukhshah dan rangkaian ibadah haji apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan rukhshah khususnya bagi jamaah haji lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya data jumlah jamaah haji wafat pada tahun 2024 sebanyak 373 dimana jumlah tersebut lebih kecil dari pada jumlah jamaah haji wafat pada tahun lalu, hal tersebut menunjukkan akan pentingnya jamaah haji lansia untuk memanfaatkan rukhshah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji guna untuk menyempurnakan ibadah haji dan untuk keselamatan diri jamaah dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

Kata kunci: Rukhshah, Ibadah Haji, Lansia.

Abstract

In 2023, the number of Indonesian hajj pilgrims who passed away reached 773. The causes were attributed to hot weather and the high number of elderly pilgrims. Based on this data, researchers became interested in studying how the Indonesian Ministry of Religious Affairs anticipates these issues. The purpose of this research is to describe the concept of rukhshah (concessions) in optimizing the implementation of hajj rituals for the elderly. This study aims to serve as learning material for pilgrims, students, and muthawif (hajj guides) about the concept of rukhshah and which hajj rituals can be performed with this concession, particularly for elderly pilgrims. This research employs a qualitative method with a literature study approach, using library research as the data collection method. The findings of this study indicate that, in 2024, the number of deceased hajj pilgrims was 373, which is lower than the previous year. This highlights the importance of elderly pilgrims utilizing rukhshah in performing the hajj rituals to both perfect their hajj and ensure their safety from potential risks.

Keywords: rukhshah, pilgrimage, elderly.



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berisi ketentuan yang mengatur pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah memastikan jamaah haji dan umrah dapat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mendorong mereka dalam memiliki kemandirian dan ketahanan dalam merencanakan ibadah. Oleh karena itu, undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan arahan kepada para jamaah.¹ Jamaah haji terdiri dari berbagai usia, yakni dari usia muda hingga usia tua atau menginjak kategori lanjut usia. Jumlah jamaah haji lansia yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun membuat Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan harus memutar otak agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan aman khususnya bagi jamaah haji lansia.

Kesempurnaan pelaksanaan ritual ibadah haji dapat diupayakan melalui pengketatan kebijakan terkait *istitha'ah*. *Istitha'ah* merujuk pada kemampuan jamaah haji, baik dari segi fisik, mental, bekal, maupun keamanan, untuk menunaikan ibadah haji dengan baik. Salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Agama bagi jamaah haji Indonesia adalah dengan menciptakan program haji ramah lansia dan mitigasi risiko haji. Menurut Kementerian Agama Indonesia, 2023 akan menjadi tahun haji yang ramah lansia. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa inisiatif dan strategi pengurangan risiko untuk layanan lansia telah dilaksanakan. Fokus utamanya adalah pada bagaimana perjalanan haji, khususnya untuk jamaah haji lansia dalam pelaksanaannya, jamaah dapat terlayani dengan baik dengan cara yang paling sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan oleh jamaah lansia dalam beribadah haji adalah dengan melaksanakan *rukshah* ibadah. *Rukshah* merupakan salah satu cara Allah untuk memperlihatkan rahmat-Nya kepada umat-Nya agar terhindar dari berbagai kesulitan dan risiko yang mungkin dialami oleh setiap *mukallaf* apabila ia memiliki alasan atau halangan mendesak yang memperbolehkannya melakukan sesuatu yang sesungguhnya diharamkan oleh syariat.

Kesadaran masyarakat terhadap ibadah haji semakin meningkat dengan dibuktikan dengan semakin meningkatnya daftar tunggu (*waiting list*). Daftar tunggu haji tercepat yaitu 11 tahun, dan terlama yaitu 47 tahun. Daftar tunggu yang tidak seimbang dengan jumlah pendaftar jamaah haji, berdampak pada daftar tunggu haji yang semakin panjang dan berdampak pada usia jamaah haji yang semakin bertambah pula, sehingga dampak dari adanya *waiting list* yaitu, dapat meningkatkan jumlah jamaah haji lansia, sedangkan jamaah haji lansia rentan terhadap penyakit dan mulai melemahnya stamina untuk beraktifitas yang dapat menguras tenaga, sedangkan dalam

¹ Undang-Undang, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019', *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), p. 2019.

pelaksanaannya, ibadah haji sangat membutuhkan kesehatan dan stamina yang cukup dalam menjalankan semua rangkaian ibadahnya.

Peningkatan jumlah jamaah lansia bukanlah salah satu jumlah jamaah yang terjadi peningkatan, jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat pun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 773 jamaah, berbeda dengan jumlah jamaah haji wafat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 89 jamaah.² Faktor penyebab dari wafatnya jamaah haji diperkirakan karena cuaca panas dan banyaknya jamaah haji lansia. Terkait dengan perjalanan haji, meningkatnya jumlah jamaah juga menjadi masalah musiman, terutama pada saat melakukan thawaf atau sa'i. Jamaah haji lansia baik yang memiliki risiko tinggi ataupun tidak, lebih memungkinkan mengalami masalah kesehatan, karena kepadatan dan keterbatasan ruang gerak. Terlebih ketika puncak haji yaitu ketika wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, dimana semua jamaah haji dari seluruh dunia berada di tempat yang sama dan di waktu yang sama, sedangkan disisi lain terdapat kebijakan dari Arab Saudi yang tidak menggunakan lagi *maktab* Mina Jadid yang menampung jamaah haji kurang lebih 27.000 jamaah, dan dipindahkan ke area Muzdalifah. Alasan tersebut menjadikan kepadatan yang luar biasa dan menambah kekhawatiran pada keselamatan jamaah haji khususnya jamaah haji lansia. Keadaan ini dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi jamaah jika tidak ada penanganan dan pelayanan yang baik, sehingga pada keadaan yang sulit seperti ini, pelaksanaan *rukhsah* bagi jamaah haji lansia merupakan suatu langkah dan keputusan yang paling baik dalam rangka memberikan keamanan bagi jamaah haji lansia.

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali pada masa haji ditahun berikutnya, sehingga dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara Kementerian Agama RI dalam mengantisipasi hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "**Konsep Rukhsah Dalam Penyempurnaan Pelaksanaan Ritual Ibadah Haji Bagi Jamaah Lansia**", yang dimana penelitian ini hanya difokuskan pada bagian wajib haji dan rukun haji bagi jamaah haji lansia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Saryono, kualitas atau ciri-ciri dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, dikuantifikasi, atau didefinisikan dengan metode kuantitatif, hanya dapat diselidiki, ditemukan, dideskripsikan, dan

² SISKOHAT, Haji Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id>

dijelaskan melalui penelitian kualitatif.³ Data yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi studi pustaka, adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari karya atau referensi yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *rukshah* dalam penyempurnaan pelaksanaan ritual ibadah haji bagi lansia, dimana penelitian ini dapat menjadi bahan belajar bagi para jamaah maupun para mahasiswa mengenai konsep *rukshah* dan rangkaian ibadah haji apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan *rukshah* khususnya bagi jamaah haji lansia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jamaah haji yang berusia sekurang-kurangnya 65, 85, atau 95 tahun disebut sebagai jamaah haji lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.⁴ Data berdasarkan dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama per 18 Juni 2024 mengenai jamaah lansia dapat dijelaskan bahwa terdapat 45.524 jamaah haji lansia dari Indonesia, dimana laki laki sebesar 48,8% dan perempuan 51,2%, dimana jamaah lansia kisaran usia 60-69 sebanyak 22.841 jamaah, usia 70-79 sebanyak 16.952 jamaah, usia 80-89 sebanyak 5.213 jamaah, usia 90-99 sebanyak 411 jamaah, dan usia 100-110 sebanyak 8 jamaah, dimana sebanyak 98,83% belum pernah berhaji dan sebanyak 1,17% sudah pernah melaksanakan ibadah haji.⁵

Jamaah haji Indonesia yang wafat pada tahun 2023 mencapai 773 jamaah. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan cuaca panas dan banyaknya jamaah lansia. Adanya data tersebut, Widi Dwinanda, anggota Media Center Kementerian Agama, menghimbau para jamaah haji yang berusia lanjut untuk memanfaatkan *rukshah* saat menunaikan ibadah haji. Setelah terdapat himbauan dari Kementerian Agama, jumlah jamaah haji wafat pada tahun 2024 menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan jumlah jamaah haji wafat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 373 jamaah, dimana sebanyak 236 orang adalah jamaah haji lansia dengan kategori risti (risiko tinggi), diantaranya sebanyak 152 jamaah laki-laki dan sebanyak 84 jamaah wanita. Jamaah haji wafat yang bukan lansia ada 137 jamaah, diantaranya sebanyak 60 jamaah wanita dan sebanyak 77 dari jamaah laki-laki.⁶ Kejadian tersebut menunjukkan akan pentingnya jamaah haji lansia untuk memanfaatkan *rukshah* dalam melaksanakan ibadah haji, demi menyempurnakan ibadah haji dan melindungi jamaah dari berbagai kemungkinan kejadian, dan menjadikan ibadah

³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harva Creative, 2023).

⁴ Kunto Agung Prayoga, 'Manajemen Ibadah Haji bagi Lansia', Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id, 2022 <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1352/1/Skripsi_Kunto_Agung_Parayoga.pdf>.

⁵ SISKOHAT, Haji Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id>

⁶ SISKOHAT, Haji Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id>

haji yang sempurna, aman, nyaman, dan mabrur. Rangkaian *rukshah* berikut merupakan konsep *rukshah* yang sudah disepakati oleh Kementerian Agama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), para ulama dan tokoh agama dan pemerintah Arab Saudi yang diperuntukan bagi jamaah haji yang membutuhkannya baik dari jamaah haji lansia, jamaah risiko tinggi, dan jamaah yang memiliki udzur syar'i.

Konsep Rukshah dan Pengertiannya dalam Islam

Situasi dan kondisi umat Islam mendapat perhatian khusus dalam Islam. Seorang muslim sering kali menghadapi situasi yang tidak biasa. Kondisi ini mungkin terkait dengan keamanan, kesehatan, atau aspek lainnya. Agama Islam menawarkan kemudahan dan keringanan bagi para penganutnya sebagai hasil dari fakta ini. Salah satu prinsip hukum agama Islam adalah kemudahan, yang merupakan anugerah dari Allah SWT yang mendorong manusia untuk terus bersemangat dan tekun dalam menaati perintah agama, karena hukum Islam ditegakkan untuk menjaga kesejahteraan manusia hingga akhir zaman.⁷

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 6.⁸

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya "Dan Allah tidaklah hendak memberatkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Praktik dalam hukum Islam, contohnya pada pelaksanaan shalat, menunjukkan bagaimana bagian ini diterapkan. Tidak diragukan lagi ada perbedaan dalam praktik orang yang shalat ketika sehat dan orang yang shalat ketika sakit. Hukum Islam memudahkan orang yang sakit atau memiliki alasan lain dengan mengizinkan mereka shalat sambil duduk jika mereka tidak mampu berdiri dan bahkan berbaring jika mereka tidak mampu duduk.⁹ Contoh dalam rangkaian ibadah haji yaitu diperbolehkannya *thawaf* dengan menggunakan kursi roda ataupun skuter bagi para jamaah haji lansia, baik yang memiliki risiko tinggi maupun tidak.

Terkadang sebuah kewajiban sulit dipenuhi karena adanya tantangan atau hambatan dalam memenuhi kewajiban. Karena tantangan (*masyaqqah*) ini, manusia dibolehkan untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab dengan mudah dan fleksibel, namun tetap memperoleh manfaat yang penuh dan tanpa cela. Selain kemudahan, Islam juga memberikan keringanan bagi

⁷ Panji Adam Agus Putra, 'Konsep Rukshah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Mu'âmalah Mâliyyah', *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, July, 2022, pp. 1–23.

⁸ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023rd edn, 2023 <<http://haji.kemenag.go.id>>.

⁹ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023rd edn, 2023 <<http://haji.kemenag.go.id>>.

mereka yang memiliki *udzur* atau *masyaqqah* dalam menjalankan ibadahnya, sehingga mereka dapat menjalankannya tanpa kesulitan. Solusi Islam untuk mempermudah mereka yang memiliki *udzur* atau *masyaqqah* dalam menjalankan ibadah disebut *rukshah*.¹⁰

Menurut madzhab Syafi'i, *rukshah* adalah peralihan dari hukum syariat yang ketat menuju kemudahan, yang diberikan karena adanya *udzur*, dengan tetap mempertimbangkan sebab-sebab yang mendasari hukum asal. Contohnya, seperti memakan bangkai dalam keadaan terpaksa. Definisi ini mencakup berbagai bentuk keringanan yang diberikan dalam situasi tertentu, seperti saat sakit, darurat, dalam perjalanan, atau sebab-sebab lain yang dianggap sebagai *udzur*.¹¹

Ulama madzhab Syafi'i membagi *rukshah* menjadi lima macam yaitu:

1. *Rukshah wajib*: Misalnya, memakan bangkai dalam keadaan darurat, berbuka puasa karena sangat lapar atau haus yang dapat mengancam jiwa, atau meminum arak untuk membantu meloloskan makanan yang terjebak di tenggorokan saat tidak ada alternatif lain.
2. *Rukshah sunnah*: Seperti mengqashar shalat saat perjalanan jauh, berbuka puasa karena sakit atau dalam perjalanan.
3. *Rukshah mubah*: Contohnya akad jual beli "salam", akad sewa-menyewa, dan jenis akad lainnya yang tidak dilarang maupun diwajibkan.
4. *Rukshah khilaf al-aula*: Misalnya, melafalkan kekufuran di bawah paksaan, meskipun dalam hati tetap beriman.
5. *Rukshah makruh*: Seperti mengqashar shalat dalam perjalanan yang hanya berlangsung kurang dari tiga hari tiga malam, yang dianggap makruh karena tidak memenuhi syarat minimal untuk melaksanakan *rukshah* tersebut.¹²

Sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya *rukshah* ada 12, diantaranya yaitu:

1. Adanya keterpaksaan (*dlarurat*), contohnya seseorang yang tidak ikut berperang karena ia tidak mempunyai kemampuan beladiri ataupun yang lainnya.
2. Adanya kebutuhan, contohnya seorang ayah yang memukul anaknya dalam rangka mendidik.
3. Adanya kebutuhan penyempurna (*tahsin*), contohnya seseorang yang shalat dengan menggunakan dua sandal, tidak menghadiri walimah karena adanya *udzur syar'i*.
4. Dalam perjalanan (*musafir*), contohnya seseorang yang tidak berpuasa saat bepergian.

¹⁰ Kemenag RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023.

¹¹ A. Malthuf Siroj, 'Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al Quran dan Hadist', *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2019), pp. 1–30, doi:10.33650/at-turas.v6i2.636.

¹² Mukhammad Naafiu Akbar, 'Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir dalam Ibadah', *Jurnal Tinta*, 4.2 (2022), p. 28.

5. Lupa, contohnya seseorang yang berbicara saat sholat, makan pada saat berpuasa, menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah dikarenakan lupa.
6. Ketidaksengajaan, contohnya salah dalam menentukan waktu dan tempat sholat.
7. Kebodohan, contohnya seseorang meminum *khamr* dimana ia mengira bahwa itu adalah jus karena tidak bisa membedakannya.
8. Adanya paksaan, contohnya seseorang yang dipaksa menikah ataupun mengucapkan talak pada istrinya.
9. Kekurangan, contohnya gugurnya kewajiban seseorang dalam menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji.
10. Kesulitan, seperti kesulitan menghindari tanah becek dijalanan saat musim hujan, atau adanya sisa najis setelah bersuci dengan batu.
11. Waswas, contohnya seseorang yang lupa dengan bilangan rakaat shalatnya, sehingga ia harus yakin pada ingatan jumlah rakaat yang lebih sedikit dari yang di waswaskannya.
12. Memotivasi untuk masuk Islam, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi orang yang baru masuk Islam agar lebih mudah menjalani proses belajar dan adaptasi.¹³

Dalam keadaan normal, setiap *mukallaf* melaksanakan hukum dengan menggunakan hukum *azimah* atau hukum asal, namun dalam keadaan tertentu, mereka harus menggunakan *rukshah* sesuai dengan tingkat kesulitannya saat itu. Tujuh kategori ini dapat digunakan untuk mengelompokkan bentuk-bentuk kemudahan:

1. Pengguguran, seperti meniadakan kewajiban haji bagi yang tidak mampu membayarnya.
2. Pengurangan, misalnya jumlah rakaat shalat yang dikerjakan pada waktu *qasar*.
3. Pergantian, misalnya wudhu dengan *tayamum*.
4. Mendahulukan, seperti shalat *jamak taqdim*.
5. Mengakhirkan, seperti *jamak ta'khir*.
6. Perubahan, seperti shalat *khauf*.
7. Dispensasi, misalnya memakan bangkai agar tetap hidup (mencegah kematian).¹⁴

Ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat dielakkan dan harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, terbukti dengan adanya berbagai macam kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada orang yang sedang sakit atau yang memiliki alasan untuk tidak beribadah. Dengan adanya *rukshah*, maka seorang *mukallaf* dalam kondisi apapun tetap dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa

¹³ A. Malthuf Siroj, 'Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al Quran dan Hadist', At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, 6.2 (2019), pp. 1–30, doi:10.33650/at-turas.v6i2.636.

¹⁴ Kemenag RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023.

kemudahan atau *rukhsah* ini tidak serta merta membebaskan seorang hamba dari kewajibannya, melainkan sebagai sarana agar ia tetap dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan kondisinya.¹⁵

Rukhsah dalam Ibadah Haji bagi Jamaah Lansia

Berikut ini beberapa rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan *rukhsah* bagi jamaah haji lansia.

1. Rukun Haji

Perkara yang harus dilakukan oleh jamaah haji dan jika tidak dilaksanakan dapat membatalkan ibadah haji disebut rukun haji. Rukun haji memiliki pengaruh besar terhadap sahnya pelaksanaan ibadah haji seseorang. Beberapa rukun haji yang wajib dipenuhi antara lain:

a. Ihram

Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, sedangkan menurut syariat Islam, ihram berarti menetapkan niat untuk melaksanakan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang dimulai dari tempat dan waktu yang telah ditentukan. Praktikanya, setelah jamaah haji mengenakan pakaian ihram dari miqat, ia harus menjaga diri dari segala larangan yang dapat membatalkan ibadah hajinya.¹⁶ Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, ihram diwujudkan dengan niat untuk memasuki *nusuk*, dan niat ini menjadi syarat sahnya ihram. Jika seseorang hanya berniat tanpa bertalbiah, maka tetap sah, namun jika hanya bertalbiah tanpa niat, maka ihramnya tidak sah. Meskipun demikian, tidak diwajibkan untuk mengiringi niat dengan talbiah, karena talbiah dianggap sebagai dzikir.

1) Hukum Asal *ihram*

Ihram identik dengan jamaah yang menggunakan kain serba putih. Ketika hendak berihram, jamaah harus menanggalkan pakaian yang dijahit, ditenun, atau yang diikatkan meskipun ke satu bagian tubuh saja. Mereka juga harus menanggalkan sepatu dan sandal yang menutupi jari-jari kaki. Kemudian, mengenakan *izar* (kain penutup bawah kain) dan *rida'* (kain penutup atas selendang) yang masih baru dan putih atau yang terpenting bersih. Salah satu hadis Nabi Muhammad adalah:¹⁷

إِبْسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ

¹⁵ Kemenag RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023.

¹⁶ Andi Intan Cahyani, 'Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia', 1 (2019), pp. 104–12.

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2*, Pustaka Al-Kautsar, 2017.

“Kenakanlah pakaian yang berwarna putih”

Adapula hadist yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Shahih-nya:¹⁸

لِيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ

“Hendaknya kalian berihram dengan mengenakan sarung, selendang dan sandal”

2) *Rukhshah ihram bagi jamaah haji lansia*

Jamaah haji perempuan mengenakan pakaian ihram yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan jamaah laki-laki mengenakan dua potong pakaian ihram yang dililitkan satu sama lain sebagai selendang dan sarung. Jamaah lanjut usia, khususnya laki-laki, harus dilatih untuk mengenakan pakaian ihram yang nyaman dan sesuai dengan hukum fiqih. Ini termasuk mengenakan ikat pinggang atau sabuk di atas pusar, menggulung kain untuk menutupi ikat pinggang, dan mengenakan pakaian yang longgar dan tidak menghalangi gerakan lengan dan kaki. Menurut mazhab Imam Syafi, orang lanjut usia tidak wajib membayar fidyah jika ia lupa bahwa ia mengenakan ihram atau tidak mengetahui hal-hal yang dilarang selama ihram. Hal ini karena jamaah haji lanjut usia sering lupa akan hal-hal yang dilarang selama ihram, seperti berganti pakaian ihram dengan pakaian biasa.¹⁹

b. *Wukuf*

1) *Hukum asal wukuf*

Wukuf secara bahasa berarti berhenti, sedangkan menurut istilah, wukuf berarti berhenti atau berada di Arafah dalam keadaan ihram, meskipun hanya sebentar, antara terbenamnya matahari pada hari Arafah (9 Dzulhijah) hingga terbitnya fajar pada hari nahar (10 Dzulhijah). Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Tidak adanya wukuf di Arafah menunjukkan bahwa jamaah tidak melaksanakan ibadah haji sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Menurut Nabi Muhammad:²⁰

الْحُجُّ عَرَفَةَ

“Haji adalah wukuf di Arafah”

¹⁸ Al-Juzairi.

¹⁹ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023.

²⁰ Al-Juzairi.

Semua ulama sepakat bahwa rukun paling penting di Arafah adalah wukuf, oleh karena itu, jika jamaah haji tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya batal. Menurut mayoritas ulama, jamaah yang tidak melaksanakan wukuf, wajib melaksanakan haji tahun berikutnya dan menyembelih hewan kurban.²¹

Wukuf dilaksanakan setelah salat *jamak qashar takdhim* Dzuhur dan Ashar, serta *khutbah wukuf*. Wukuf dilaksanakan dalam suasana yang tenang dengan tetap menunjukkan kekhusyukan dan ketaatan kepada Allah SWT. Wukuf dapat dilaksanakan sendiri atau berjamaah. Sesuai dengan sunah Nabi Muhammad, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak dzikir, istighfar, shalawat, dan doa selama wukuf. Jamaah haji perempuan yang sedang haid diperbolehkan melakukan wukuf karena jamaah haji tidak diharuskan suci dari segi hadas besar maupun kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda:²²

مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

“Barangsiapa telah datang ke Arafah sebelum fajar, baik pada malam maupun siang hari, berarti hajinya telah sempurna”

2) Rukhshah wukuf bagi jamaah lansia

Imam madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang dianggap layak untuk beribadah dan berada di Arafah, meskipun hanya sebentar pada waktu wukuf yakni sejak matahari terbenam pada hari Arafah hingga terbit fajar pada hari kurban, atau sejak terbit fajar pada hari Arafah maka wukufnya sah. Termasuk jika ia berada di sana secara sadar atau tidak sadar, baik saat berdagang, berbincang-bincang, bermain, tidur, atau sekedar melewati Arafah pada waktu wukuf dan tidak menyadari bahwa itu adalah Arafah, atau jika ia tidak berhenti tetapi sekedar melewati Arafah. Namun dalam hal ini, dia tidak mendapatkan *fadhilah* secara sempurna.²³

Terdapat pasal yang mengatakan bahwa wukuf di atas unta lebih afdhal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan alasan untuk memudahkan berdoa. Contoh dari Nabi Muhammad tersebut, dapat dijadikan *rukhsah* bagi jamaah haji lansia. Pelaksanaan *wukuf* bagi jamaah lansia yang sakit, Pada tanggal 9 Dzulhijah, ia dapat naik bus atau

²¹ Al-Juzairi.

²² Al-Juzairi.

²³ Al-Juzairi.

ambulans yang disediakan oleh petugas rumah sakit untuk melakukan wukuf di Arafah, yang dilakukan dalam waktu singkat disiang hari.

c. Thawaf Ifadah

1) Hukum asal *Thawaf*

Thawaf yaitu melakukan tujuh putaran berlawanan arah jarum jam mengelilingi Ka'bah, dimulai dengan Hajar Aswad, dengan tujuan karena Allah SWT.²⁴ *Thawaf* diartikan sebagai membuat tujuh kali lingkaran penuh mengelilingi Baitullah, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, dengan Ka'bah di sebelah kiri.

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Dan hendaklah mereka melakukan *thawaf* sekeliling rumah tua (Baitullah).” (QS. Al-Hajj: 29).²⁵

Thawaf harus dilakukan dalam keadaan suci dari *hadast* karena *thawaf* di samakan dengan shalat. Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas:

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ

“*Thawaf* di sekeliling Ka'bah adalah seperti shalat.”²⁶

Thawaf Pada tiga putaran pertama setiap *thawaf* disunahkan untuk berjalan cepat. Caranya yaitu jamaah berjalan kaki dengan langkah yang pendek tetapi dipercepat langkahnya, lalu pada putaran ke empat berjalan seperti biasa, sedangkan bagi jamaah wanita, *thawaf* dilakukan dengan jalan seperti biasa. Terdapat hadist Nabi Muhammad SAW:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، إِذَا طَافَ الطَّوَّافُ الْأَوَّلَ حَبًّا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

“Apabila mengerjakan *thawaf Qudum*, Rasulullah SAW, berjalan cepat pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya”.²⁷

2) Rukhshah dalam *Thawaf* bagi Jamaah Haji Lansia

Terdapat dua pendapat mengenai waktu pelaksanaan *thawaf* ifadhah. Pertama, *Thawaf* ifadah harus dilakukan setelah fajar Idul Adha, menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Kedua, selama hari raya Idul Adha, *thawaf* ifadhah dibolehkan setelah tengah malam menurut madzhab

²⁴ Ahmad Fauzan, ‘Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati’, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11.1 (2022), pp. 35–58, doi:10.35878/islamicreview.v11i1.356.

²⁵ Al-Juzairi.

²⁶ Al-Juzairi.

²⁷ Al-Juzairi.

Syafi'i dan Hambali. Jamaah haji yang sudah lanjut usia dapat menggunakan pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali, yang memperbolehkan mereka melakukan Thawaf Ifadhah setelah tengah malam sebelum fajar, yang relatif lebih santai dan longgar daripada setelah fajar.

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, melaksanakan *thawaf* dengan berjalan kaki bagi yang mampu merupakan syarat haji, madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya wajib, sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa thawaf dengan berjalan kaki hukumnya sunah.²⁸ Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa berjalan kaki merupakan cara yang paling ideal untuk melaksanakan thawaf, karena hal ini sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan thawafnya. Meskipun demikian, thawaf dengan menggunakan kendaraan (misalnya kursi roda) tetap diperbolehkan. Jamaah yang melakukan thawaf dengan mengendarai kendaraan padahal tidak ada halangan (*udzur*) diwajibkan membayar dam, menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah.

Pelaksanaan *thawaf* dengan mengelilingi Ka'bah dilakukan harus dalam keadaan suci dari *hadast*, baik *hadast* kecil maupun besar. Menurut madzhab Hanafi, suci dari *hadast* dan najis adalah wajib haji, sedangkan menurut madzhab lainnya, suci dari *hadast* dan najis adalah syarat sah haji.²⁹ Jika ada jamaah haji lansia menderita besar dan tidak bisa menahan untuk membuang angin, hingga ia buang angin secara terus menerus, maka mereka tetap boleh melaksanakan *thawaf* meskipun tidak dalam kondisi yang suci dari *hadast* kecil dan tidak dikenakan dam. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa orang yang terkena najis yang tidak bisa dihilangkan, seperti orang yang sering buang air kecil atau sedang istihadhah, tetap bisa melakukan thawaf tanpa menanggung sanksi apapun.

Jamaah haji lansia harus memperhatikan kesehatan dan waktunya ketika akan melaksanakan *thawaf*. Tidak perlu terburu-buru dengan mengikuti jamaah haji yang lainnya. Bagi jamaah haji lansia, ia mendapatkan rukhshah, yaitu melakukan thawaf di lantai pertama, kedua, atau keempat sambil menggunakan kursi roda. Jamaah haji dari Indonesia

²⁸ Al-Juzairi.

²⁹ Al-Juzairi.

memiliki pilihan untuk menyewa kursi roda atau membawa kursi roda mereka sendiri. Selain itu, jemaah haji yang tidak mampu atau sakit dapat menyewa skuter dan menggunakannya untuk tawaf dan sa'i, dan skuter ini sering tersedia di lantai tiga.³⁰ bagi jemaah haji yang disafari wukufkan, dan memiliki *udzur*, maka thawafnya dapat dibantu oleh jemaah lain, baik dari keluarga, teman atau oleh petugas haji dan melaksanakan thawafnya dari jauh (tidak mendekati Ka'bah) jika memang tidak memungkinkan untuk mendekat ke Ka'bah.

Para ulama memperbolehkan *thawaf* maupun *sa'i* dengan menggunakan alat bantu seperti kursi roda maupun skuter bagi jemaah yang memiliki halangan (*udzur*) seperti jemaah lansia. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, menurut Ibnu Qudamah: "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan thawaf ketika berkendara dengan kendaraan ketika ada udzurnya (rintangan).³¹ Para ulama berbeda pendapat, ada pula yang tidak memperbolehkannya bagi jemaah haji yang tidak memiliki udzur (halangan), dengan alasan bahwa hukum yang mengatur shalat dan thawaf adalah sama. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan thawaf dengan menunggang unta saat thawaf haji wada', maka sebagian ulama sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Mundzir, memperbolehkan thawaf dengan menggunakan kendaraan meskipun tidak ada uzur (halangan). Alasan tersebut diperkuat juga oleh Abi Zubair bahwa ia mendengar Jabir Bin Abdillah RA. berkata "Nabi Muhamad SAW ketika *thawaf* pada haji *wada'* dengan menggunakan tunggangannya, dan juga ketika *sa'i* di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat mempersilahkan untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau." (HR. Muslim).³²

d. Sa'i

1) Hukum Asal

Sa'i dalam bahasa Arab, sa'i berarti berjalan atau berusaha, dan sa'i adalah berlari atau berjalan tujuh kali antara bukit Safa dan Marwah,

³⁰ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023.

³¹ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, 2020 <<http://haji.kemenag.go.id>>.

³² Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, 2020

dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Sa'i merupakan salah satu rukun haji dan umrah yang wajib dilaksanakan oleh jamaah. Tanpa melaksanakan sa'i, ibadah haji maupun umrah dianggap tidak sah. Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"Lakukanlah sa'i, sebab Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian".³³

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا

"Telah diwajibkan sa'i atas kalian, maka laksanakanlah".³⁴

2) Rukhshah Sa'i bagi Jamaah Haji Lansia

Pelaksanaan sa'i membutuhkan energi dan stamina yang kuat. Sa'i yang dilakukan antara bukit Safa dan Marwah, panjangnya sekitar 450 meter, sehingga jarak pulang pergi antara Safa dan Marwah adalah 3.150 meter. Jika jamaah haji lansia harus berjalan sejauh ini, mungkin agak kesulitan. Berjalan kaki merupakan cara sunah untuk melakukan sa'i, namun hanya jamaah yang mampu melakukannya yang tercakup dalam sunah ini. Jamaah haji yang memiliki *udzur* ataupun tidak memiliki *udzur* tetap diperbolehkan melaksanakan sa'i dengan menaiki kendaraan, ini menurut pendapat madzhab Syafi'i. Berdasarkan hal tersebut, jamaah lansia diperbolehkan memilih cara *bersa'i*, tergantung pada situasi dan kondisi saat itu, bisa dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Jamaah haji lansia juga harus memperhatikan nasihat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa yang terpenting adalah mencari waktu yang tenang untuk melakukan sa'i. Jika lokasi sa'i benar-benar ramai, alangkah baiknya untuk melindungi diri agar tidak terdorong atau terluka oleh jamaah haji lainnya.³⁵

Jamaah laki-laki harus berlari-lari kecil di tengah jalur sa'i, yang berada di antara dua alamat hijau yang ditempel di dinding Masjidil Haram, sesuai sunah saat melakukan sa'i. Wanita dan waria melakukannya dengan jalan seperti biasa. Sangat disarankan bagi jamaah lansia untuk menggunakan kursi roda atau skuter matic untuk sa'i guna mencegah kelelahan, karena menyelesaikan tawaf dan sa'i mungkin agak melelahkan bagi jamaah yang lemah. Jamaah lanjut usia sangat

³³ Al-Juzairi.

³⁴ Al-Juzairi.

³⁵ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

diuntungkan dengan menggunakan kursi roda karena dapat mencegah kelelahan, menjaga kesehatan fisik, dan memastikan bahwa thawaf dan sa'i mereka sempurna dan sah.³⁶

e. Tahallul

1) Hukum asal

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنِّي، فَأَتَى الْجُمُرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ
بِمِنِّي، وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ
يُعْطِيهِ النَّاسَ.

*“Rasulallah Saw datang ke Mina lalu mendatangi jumroh dan melemparnya. Selanjutnya beliau mendatangi tempat menginap beliau di Mina kemudian menyembelih kurban. Setelah itu beliau bersabda kepada tukang cukur, 'potonglah!' sambil menunjuk bagian kanan kepala beliau, kemudian bagian kiri. Setelah itu beliau memberikan potongan rambut itu kepada orang-orang”.*³⁷

Tahalul sebagai keadaan yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama ihram. Dengan demikian, tahalul adalah orang yang meninggalkan ihram setelah menyelesaikan ibadah haji, baik secara keseluruhan maupun sebagian.³⁸ Menurut madzhab Syafi'i, bercukur merupakan salah satu rukun haji dan umroh. Tidak sempurna haji atau umroh seseorang jika ia tidak melaksanakan *tahalul*. Terdapat dua macam *tahalul* dalam pelaksanaannya, yaitu:

Tahalul awal

Tahalul awal yaitu ketika seseorang telah melakukan dua dari kegiatan berikut ini:

1. Melontar *jumroh aqabah* kemudian memotong rambut kepala atau bercukur.
2. *Thawaf ifadah* dan *sa'i* kemudian memotong rambut atau bercukur.

³⁶ Kemenag RI., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

³⁷ Al-Juzairi.

³⁸ Kemenag RI.

Setelah tahalul pertama, jamaah haji bebas berpakaian normal, memakai parfum, dan melanggar semua aturan ihram kecuali bermesraan dan berhubungan badan dengan pasangannya

Tahalul tsani

Tahalul tsani adalah keadaan jamaah yang telah melakukan empat hal: tawaf ifadah dan sa'i, memotong atau mencukur rambutnya, dan melempar jumrah aqabah. Jamaah diperbolehkan untuk bermesraan dengan pasangannya setelah tahalul stani ini.

2) Rukhshah dalam tahallul bagi jamaah haji lansia

Orang yang bertindak sebagai wakil boleh melakukan *rukshah* tahallul atau potong rambut bagi jamaah haji yang sudah lanjut usia, baik sebelum maupun sesudah lontar jumroh aqabah dilaksanakan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berstatus tahalul awal sebelum mengetahui belum atau sudahnya lontar jumroh aqabah dilaksanakan.³⁹

2. Wajib Haji

Wajib haji merupakan suatu rangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Apabila seorang jamaah haji tidak melaksanakannya maka ia dikenakan dam.

a. Niat Ihram Haji dan Umrah dari Miqat Makani dan Zamani

1) Hukum Asal

Ihram merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji dan umrah. Ibadah haji dianggap tidak sah jika niat ihram tidak dilaksanakan. Niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah di lokasi miqat yang telah ditentukan baik miqat zamani maupun makani dikenal dengan istilah ihram.⁴⁰ Selain dari tempat tersebut, maka tidak sah niat ihramnya. Nabi Muhammad bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Semua amal bergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan”.⁴¹

³⁹ Kemenag RI.

⁴⁰ Muhammad Noor, 'Haji dan Umrah', *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018), pp. 38–42, doi:10.34128/jht.v4i1.42.

⁴¹ Al-Juzairi.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, seseorang yang melewati Miqat tanpa berihram, maka ia diwajibkan untuk kembali ke tempat miqat dan melakukan ihramnya selama diyakini waktu pelaksanaan ibadah haji masih cukup dan jalan yang ditempuh aman. Jika ia tidak melakukannya, maka dianggap telah melakukan dosa karena meninggalkan miqat dan dikenakan hukuman *hadyu* (menyembelih hewan), jika ia tidak kembali karena adanya rasa takut dan waktunya yang sempit, maka ia hanya dikenakan hukuman *hadyu* saja.⁴²

Ihram diperuntukan bagi gelombang pertama jemaah haji dan umrah Indonesia yang tiba di Madinah dan naik bus ke Makkah. Kemudian dilanjutkan dengan miqat di Abyar Ali, tempat ihram diperuntukkan untuk umrah. Sebelum mencapai miqat, jemaah gelombang kedua dapat melaksanakan shalat sunnah ihram di asrama haji keberangkatan, di pesawat sebelum menyeberangi Yalamlam/Qarn Al-Manazil, atau di Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah. Mereka juga dapat melaksanakan ihram untuk umrah di sana.⁴³

2) *Rukhshah Ihram bagi Jamaah Haji Lansia*

Jamaah melaksanakan shalat sunah ihram dua rakaat setelah sampai di Abyar Ali. Agar tidak perlu turun dari bus saat sampai di Abyar Ali, jamaah lansia menyelesaikan shalat sunah ihramnya di hotel sebelum naik bus. Di dalam bus di Abyar Ali, jamaah lansia menunaikan niat ihram umrah dengan membaca doa:⁴⁴

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Himbauan bagi jamaah lansia untuk melaksanakan niat ihram untuk umrah dan haji dengan *isytirat* (ihram bersyarat) guna mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tantangan yang dapat membuat perjalanan umrah menjadi sulit. Oleh karena itu, jamaah haji lansia melafalkan niat berikut saat ihram untuk umrah dengan *isytirat*:⁴⁵

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابَسْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسَنِي

⁴² Al-Juzairi., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

⁴³ Kemenag RI.

⁴⁴ Kemenag RI.

⁴⁵ Kemenag RI.

Jemaah haji *tamattu'* melakukan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram haji dan mengambil miqat di hotel-hotel Makkah pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal delapan Dzulhijah, dengan syarat telah melaksanakan hal-hal berikut:

- Jamaah haji sunnah mandi, wudhu, memotong kuku, dan memakai parfum.
- Mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan shalat sunah ihram.
- Jamaah haji yang sudah tua, lemah, atau sakit dianjurkan menggunakan niat ihram *isytirat* haji (ihram bersyarat) dengan lafal sebagai berikut:⁴⁶

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَسْبِي حَا بِسُ اللَّهُمَّ فَمَجِّبِي حَيْثُ حَسْبِي

b. *Mabit* di Muzdalifah

1) **Hukum Asal**

Mabit artinya bermalam. *Mabit* di Muzdalifah merupakan salah satu rangkaian wajib haji yang mengharuskan bermalam atau singgah sebentar di Muzdalifah setelah selesai wukuf di Arafah untuk memenuhi kriteria manasik haji. Kewajiban ini dimulai sejak tengah malam Idul Adha (malam 10 Dzulhijah). Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum bermalam di Muzdalifah. Sebagian sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa bermalam di Muzdalifah merupakan rukun, sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Selain itu, Abu Hanifah dan beberapa ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa bermalam di Muzdalifah hukumnya sunah. Muzdalifah merupakan tempat dimana para jemaah haji dapat mengambil kerikil-kerikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melaksanakan lempar jumroh.

Terdapat firman Allah SWT yang mewajibkan *mabit* di Muzdalifah:⁴⁷

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.....

“Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam...” (QS. Al-Baqarah:198)

⁴⁶ Kemenag RI.

⁴⁷ Al-Juzairi., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

Terdapat juga sabda Rasulullah Saw:⁴⁸

مَنْ شَهِدَ صَلَاتِنَا هَذِهِ (أَيَّ صَلَاةِ الْفَجْرِ) وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَفُضِيَ نَفْسُهُ

“ *Barangsiapa menghadiri shalat kami ini (yakni shalat Subuh) dan melakukan wukuf Bersama kami sampai kami berangkat, sementara dia sudah wukuf di Arafah sebelumnya pada siang maupun malam hari, maka hajinya telah sempurna dan dia telah bertahalul.*”

2) *Rukhshah Mabit di Muzdalifah bagi Jamaah Haji Lansia*

Terdapat beberapa pendapat mengenai seberapa lamanya pelaksanaan mabit. Diantaranya:

- Madzhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang keluar dari Muzdalifah setelah melewati tengah malam maka ia telah mencukupi waktu *mabit*.
- Mazhab Maliki berpendapat bahwa lamanya menginap di Muzdalifah adalah selama salat Maghrib dan Isya, kemudian makan malam sebentar dan meskipun meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, maka masih diperbolehkan
- Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menginap di Muzdalifah dilakukan hingga selesainya salat Subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Orang yang berangkat dari Muzdalifah sebelum matahari terbit wajib membayar dam.

Terdapat hadist dari Ibnu Abbas:

كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضِعْفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِئَةٍ

“*Aku termasuk keluarga Nabi Saw yang lemah yang diberangkatkan lebih dulu oleh beliau dari Muzdalifah ke Mina*”.⁴⁹

Terjadinya kepadatan jamaah haji di area Muzdalifah dan keterbatasan pra sarananya, pemerintah memberikan kebijakan baru yaitu *mabit* di Muzdalifah boleh dilaksanakan secara *murur*, yaitu *mabit* hanya dengan melewati Muzdalifah dengan menggunakan bus (jamaah haji tidak perlu turun dari bus) dan kemudian bus langsung membawa jamaah menuju tenda Mina pada bagian jamaah haji Indonesia. *Murur* ini

⁴⁸ Al-Juzairi., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

⁴⁹ Al-Juzairi., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

merupakan salah satu bentuk *rukhsah* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada jamaah haji saat mereka melaksanakan perjalanan di Muzdalifah.⁵⁰ Berikut beberapa kebijakan *murur* dalam pelaksanaan mabit di Muzdalifah:

- Karena telah memenuhi syarat-syarat untuk mematuhi pendapat wajib tentang mabit di Muzdalifah, maka murur di Muzdalifah sah secara hukum jika dilakukan setelah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijah.
- Jamaah lansia dapat berpegang teguh pada keyakinan bahwa mabit di Muzdalifah adalah sunah jika jamaah lansia melakukannya dengan cara murur dan masih sebelum tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijah.
- Seorang jamaah haji lansia dapat menggunakan ini sebagai dalil yang kuat untuk meninggalkan mabit di Muzdalifah jika terdapat kepadatan jamaah yang berlebih di sekitarnya, karena hal ini dapat membahayakan keselamatan jamaah lansia dan mungkin membahayakan jamaah lainnya. Ibadah haji tetap sah dan tidak dikenakan biaya dam apa pun..

c. *Mabit di Mina*

1) **Hukum Asal**

Salah satu wajib haji yang dilaksanakan pada hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah, adalah mabit di Mina, atau bermalam di Mina. Para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum mabit di Mina. Menurut Imam Abu Hanifah dan qaul jadid Imam Syafi'i, mabit di Mina dihukumi sunnah. Namun, menurut Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, mabit di Mina adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit maka tidak dikenakan dam, sedangkan bagi jamaah yang memiliki *udzur* baik karena sakit, atau jamaah yang sedang merawat atau menjaga jamaah lain yang sakit, maka ia tidak dikenakan dam.

Terdapat hadist yang diceritakan oleh Aisyah R.a.⁵¹

⁵⁰ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 'Keputusan BM Waqiyah Syuriah.Pdf', [Http//Www.Nu.or.Id](http://www.nu.or.id) (2024) <setjen@nu.or.id>.

⁵¹ Al-Juzairi., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

أَفَاضَ رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِثْنَى فَامَكَثَ بِهَا
لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

“*Rasulullah Saw, melaksanakan thawaf ifadah pada sore harinya. Setelah beliau menunaikan shalat Dzuhur, kemudian beliau kembali ke Mina, dan tinggal disana selama malam-malam Tasyriq*”

2) **Rukhshah Mabit di Mina bagi Jamaah Haji Lansia**

Kepadatan jamaah haji di Mina sangat beresiko pada kesehatan dan keselamatan jamaah haji. Karena hal tersebut, maka pemerintah memberikan kebijakan dengan kebijakan *tanazul* (kembali ke hotel). Diantaranya yaitu:

- *Mabit* Di Mina diwajibkan bagi jamaah haji yang telah melakukan *tanazul* malam hari agar dapat memasuki kawasan Mina dan bermalam di sana dengan memenuhi syarat *mu'dhomul lail* (sebagian besar malam) di sekitar Jamarot dan tinggal di Mina paling lambat hingga fajar menyingsing, sehingga dapat segera memulai melempar jumrah.
- *Mabit* di Mina *memiliki* hukum sunah, sehingga jamaah haji lansia yang tidak melaksanakannya, tidak dikenakan dam. Bagi jamaah yang mengikuti pendapat ini, ketidakhadiran mereka saat *mabit* di Mina tidak menjadi masalah. Namun, mereka tetap perlu mengatur waktu dengan baik untuk melaksanakan lontar jumrah sesuai ketentuan..⁵²
- Menurut *pendapat* Imam Syafi'i, bagi jamaah haji yang memiliki *udzur* baik karena sakit, jamaah lansia atau *udzur* lainnya, maka sebaiknya ia tidak memaksakan diri untuk tetap melaksanakan *mabit* di Mina, karena jika tidak melaksanakan *mabit* di Mina, jamaah tersebut tidak akan terkena dam karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk *rukhsah* dalam syariat Islam.⁵³

d. Melontar Jumroh

1) **Hukum Asal**

Melontar jumrah dilaksanakan pada hari qurban dan hari-hari Tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ada tiga jenis jumrah yang harus dilempar: Jumrah Ula, Jumrah Wustha, dan Jumrah

⁵² Ulama.

⁵³ Ulama.

Aqabah, masing-masing menggunakan tujuh kerikil. Melontar jumrah merupakan kewajiban bagi setiap jamaah haji. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka jamaah wajib membayar dam atau fidyah sebagai gantinya.

Seluruh madzhab sepakat bahwa melontar jumrah pada hari Kurban dan hari-hari Tasyriq merupakan kewajiban, karena mengikuti amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat hadist yang di ceritakan oleh Jabir:⁵⁴

رَأَيْتُ النَّبِيَّ، يَرْمِي الْجُمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيُقُولُ: لِنَأْخُذُوا عَنِّي
مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

“Aku dulu melihat Nabi SAW, melempar jumrah sambil berkendara pada hari Kurban, dan beliau bersabda, ‘Tirulah manasik kalian dariku. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak dapat menunaikan haji lagi setelah kali ini’”.

2) **Rukhshah dalam Melempar Jumroh bagi Jamaah Haji Lansia**

Salah satu ritual ibadah haji yang harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji, baik muda maupun lansia, adalah melempar jumrah. Melempar jumroh dilaksanakan dengan jamaah haji melempar batu kerikil sebanyak 7 kerikil yang di arahkan pada tiang jamarot.

Pelaksanaan melempar jumroh aqobah bagi jamaah haji lansia dapat dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijah pada waktu malam hari hingga pagi hari atau diwaktu yang lain yang lebih renggang, namun jika jamaah lansia tidak mampu melaksanakannya, maka lebih baik meminta bantuan pada keluarga atau petugas haji untuk melemparkan jumroh untuknya. Begitu pula ketika pelaksanaan lempar jumroh ula dan wustho yang dilaksanakan pada tanggal 11,12,13 Dzulhijah.

Jamaah haji lansia yang tidak mampu melaksanakan lempar jumroh dengan berdiri, maka diperbolehkan melempar jumroh dari atas kendaraan seperti kursi roda dan semisalnya. Peristiwa ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dimana beliau melempar jumroh dari atas kendaraannya. Ketika pelaksanaan lempar jumroh, sebaiknya jamaah haji lansia meminta pendamping untuk mendampinginya baik dari keluarga ataupun dari petugas haji dan melaksanakannya pada saat tempat

⁵⁴ Al-Juzairi., *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020

melempar jumroh tidak ramai dari kerumunan, agar jamaah lansia tidak berdesak desakan. Mengingat jarak tempuh dari maktab ke lokasi jumroh sekitar 4 km dengan berjalan kaki, ditambah kondisi yang padat dan berdesakan, jamaah lansia dapat mewakilkan kewajiban ini kepada keluarga, teman satu regu, atau petugas haji yang bersedia membantu.⁵⁵

Korelasi Rukhshah dan Lansia dalam Beribadah

Situasi dan kondisi umat Islam mendapat perhatian khusus dalam Islam. Seorang Muslim sering kali menghadapi situasi yang tidak biasa. Kondisi ini mungkin berkaitan dengan keamanan, kesehatan, atau aspek lainnya. Islam menawarkan kemudahan dan keringanan bagi para penganutnya sebagai hasil dari fakta ini. Salah satu prinsip hukum agama Islam adalah kemudahan, yang Allah SWT berikan kepada manusia sebagai anugerah untuk membuat mereka tetap termotivasi dan tekun dalam menaati perintah agama.⁵⁶

Rukhshah dalam konteks agama Islam sangat relevan dengan kondisi lansia, karena rukhshah tertentu dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan dan tantangan fisik yang dihadapi setiap orang yang lanjut usia. Di Indonesia, batasan usia lanjut dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan tingkat kemandirian dan ketergantungan lingkungan, serta situasi fisik, mental, dan sosial mereka. Menurut Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, kelompok usia berikut dianggap lanjut usia:

1. Pra Lansia (Pra-LU): mereka yang berusia 60–69 tahun.
2. Lansia Lanjut Usia (LU): mereka yang berusia 70–79 tahun.
3. Orang yang berusia 80 tahun atau lebih dianggap sebagai Lansia Lanjut Usia (LUA).⁵⁷

Korelasi antara *rukshah* dan jamaah haji lansia didasarkan pada kondisi fisik dan mental yang umum dialami oleh lansia, seperti sakit, ketidak mampuan dan beberapa kesulitan umum. *Rukshah* memberikan keringanan yang berguna untuk mempermudah lansia dalam menjalankan kewajibannya, oleh karena itu, ada beberapa poin utama mengenai hubungan atau korelasi antara *rukshah* dan jamaah haji lansia yaitu:

⁵⁵ Kemenag RI.

⁵⁶ Putra.

⁵⁷ Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Rakyat, 'Hari Lanjut Usia Nasional', *Perpustakaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 30 Juni (2023), pp. 1–5.

1. Keringanan ibadah: *rukhsah* memberikan jamaah haji lansia keringanan dalam menjalankan ibadah haji. Ini penting karena jamaah haji lansia tidak dapat dipungkiri pasti menghadapi keterbatasan fisik atau kesehatan yang membuat beberapa ritual ibadah haji menjadi sulit dilaksanakan.
2. Pemberdayaan dan aksesibilitas : adanya *rukhsah* dapat membantu jamaah haji lansia untuk tetap dapat melaksanakan ibadah dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya, seperti dengan dapat menggunakan kendaraan ketika pelaksanaan ritual ibadah haji, atau mendapatkan dispensasi lainnya.
3. Perlindungan kesehatan: dalam konteks kesehatan, *rukhsah* dapat membantu jamaah haji lansia dalam menghindari diri dari berbagai kondisi yang dapat membahayakan kesehatan mereka yang biasanya disebabkan oleh kelelahan yang berlebih atau stress karena banyaknya kerumunan jamaah haji.
4. Dukungan moral dan spiritual: *rukhsah* memberikan rasa tenang dan dukungan dalam menjalankan ibadah haji pada jamaah haji lansia, hal ini membuat jamaah haji merasa bahwa mereka tetap dapat berkontribusi dalam ibadah haji meskipun dalam keterbatasan.
5. Peningkatan pengalaman beribadah: dengan adanya *rukhsah* dan pemanfaatannya, jamaah haji lansia dapat memiliki pengalaman ibadah yang dirasa lebih positif, yang dimana memungkinkan mereka untuk fokus pada ritual ibadahnya tanpa terbebani oleh tantangan fisik yang dimilikinya.

Rukhsah memainkan peran penting dalam menjalankan keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi kehidupan umat Islam, dengan memberikan keringanan, *rukhsah* memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kewajiban agamanya tanpa terbebani oleh keadaan yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan fleksibel, serta selalu mengedepankan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Salah satu rukun Islam adalah ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim mukallaf, yakni orang yang merdeka dan mampu. Ibadah haji dan ibadah lainnya juga dilaksanakan dengan cara yang sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari masalah fiqh. Salah satu anugerah Allah SWT adalah penerapan ilmu fiqh yang senantiasa menyesuaikan dengan tuntutan setiap muslim dan mengikuti perkembangan zaman. Setiap tahun selalu muncul berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dan dibuat kebijakan untuk memastikan bahwa

ibadah haji dapat terlaksana dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga tujuan ibadah haji dapat tercapai dengan sempurna dan mabrur.

Salah satu cara Allah SWT menunjukkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya adalah dengan adanya *rukshah*, yaitu agar mereka dapat beribadah sesuai dengan yang mereka bisa dan terbebas dari tekanan. Ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia tidak lepas dari berbagai permasalahan dan kekhawatiran terkait kesehatan dan keselamatan setiap jamaah, khususnya bagi jamaah yang berusia lanjut. Salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan haji aman, nyaman, dan terorganisir adalah *rukshah*. Implementasinya, *rukshah* dapat mengurangi jumlah jamaah haji wafat. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa *rukshah* merupakan suatu kebijakan yang baik dalam menangani masalah bagi jamaah lansia dan perlu adanya kematangan dalam pelaksanaannya agar jumlah jamaah haji wafat dan kekhawatiran lainnya terhadap jamaah haji dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mukhammad Naafiu, 'Implementasi Kaidah Fikih Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir dalam Ibadah', *Jurnal Tinta*, 4.2 (2022), p. 28
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar*, 2017
- Cahyani, Andi Intan, 'Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia', 1 (2019), pp. 104–12
- Fauzan, Ahmad, 'Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati', *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 11.1 (2022), pp. 35–58, doi:10.35878/islamicreview.v11i1.356
- Kemenag RI, "Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia.", *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah untuk Lansia*, 2023rd edn, 2023 <<http://haji.kemenag.go.id>>
- Kemenag RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, 2020 <<http://haji.kemenag.go.id>>
- Kesejahteraan, Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang, dan Rakyat, 'Hari Lanjut Usia Nasional', *Perpustakaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 30 Juni (2023), pp. 1–5
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harva Creative, 2023)
- Noor, Muhammad, 'Haji dan Umrah', *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018), pp. 38–42, doi:10.34128/jht.v4i1.42
- Prayoga, Kunto Agung, 'Manajemen Ibadah Haji bagi Lansia', *Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id*, 2022 <<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1352/1/Skripsi Kunto Agung Parayoga.pdf>>
- Putra, Panji Adam Agus, 'Konsep Rukhshah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Mu'âmalah Mâliyyah', *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, July, 2022, pp. 1–23
- Siroj, A. Malthuf, 'Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al Quran dan Hadist', *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2019), pp. 1–30, doi:10.33650/at-turas.v6i2.636
- SISKOHAT, Haji Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id>

Septya Lie Mahesti, Anasom: Konsep Rukhsah dalam Penyempurnaan Pelaksanaan Ritual Ibadah Haji bagi Jamaah Lansia

Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul, 'Keputusan BM Waqiiyah Syuriah.Pdf', *Http//Www.Nu.or.Id* (2024) <setjen@nu.or.id>

Undang-Undang, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019', *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), p. 2019